



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Hary Torbo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/27 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Mangli Indah Blok I / 17 RT. 05 / RW. 05, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rendy Hary Torbo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa Rendy Hary Torbo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020

Terdakwa Rendy Hary Torbo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Terdakwa Rendy Hary Torbo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

Terdakwa Rendy Hary Torbo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh M. RIDWAN, SH, Advokat dari "POSBAKUM" yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan No.3 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2020 Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDY HARY TORBO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDY HARY TORBO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas warna hitam berisi narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 (Dua koma dua puluh dua) gram, 1 (Satu) pack kertas rokok cap semar, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RENDY HARY TORBO pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di dalam kedai kopi Asmat tepatnya di rest area Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan saksi ANDRY YULIS dan anggota Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi RENDI HARI PRASETYO (Dalam berkas perkara lain) karena telah menjual narkotika jenis ganja kepada terdakwa RENDY HARY TORBO selanjutnya saksi bersama teman lainnya mencari keberadaan terdakwa dan didapatkan informasi jika terdakwa berada di kedai kopi asmat di rest area Ds. Jubung lalu sekira jam 21.45 Wib saksi-saksi bersama teman lainnya masuk kedalam kedai kopi asmat dan mendapati terdakwa sedang melayani pembeli kopi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah tas warna hitam berisi narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 gram dan 1 pack kertas rokok cap semar miliknya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 terdakwa menghubungi saksi RENDI HARI PRASETYO melalui telepon dengan maksud untuk memsani narkotika jenis ganja sebanyak "setengah garis" (40 gram) namun RENDI mengatakan jika barangnya belum ada kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RENDI HARI dengan mengatakan jika ganja yang terdakwa pesan sudah ada lalu terdakwa mendatangi rumah RENDI HARI di Jl. Kahuripan IV Blok F/6A Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dan sesampainya di rumah RENDI HARI selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap ganja tersebut seberat 40 gram dengan harga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang dan mengkonsumsi ganja tersebut.

Bahwa terdakwa membeli ganja kepada RENDI HARI PRASETYO sebanyak 2 kali yang pertama pada awal bulan Juli 2020 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 7651/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd, barang bukti : Nomor : 15413/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,040 gram milik terdakwa RENDY HARY TORBO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut : No Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 15413/2020/NNF (+) Positip Narkotika (+) Positip Ganja Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15413/2020/NNF s.d. 6367/2020/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RENDY HARY TORBO pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di dalam kedai kopi Asmat tepatnya di rest area Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab.Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan saksi ANDRY YULIS dan anggota Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi RENDI HARI PRASETYO (Dalam berkas perkara lain) karena telah menjual narkotika jenis ganja kepada terdakwa RENDY HARY TORBO selanjutnya saksi bersama teman lainnya mencari keberadaan terdakwa dan didapatkan informasi jika terdakwa berada di kedai kopi asmat di rest area Ds. Jubung lalu sekira jam 21.45 Wib saksi-saksi bersama teman lainnya masuk kedalam kedai kopi asmat dan mendapati terdakwa sedang melayani pembeli kopi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah tas warna hitam berisi narkotika jenis ganja

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 gram dan 1 pack kertas rokok cap semar yang diakui milik terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 terdakwa menghubungi saksi RENDI HARI PRASETYO melalui telepon dengan maksud untuk memsan narkoba jenis ganja sebanyak "setengah garis" (40 gram) namun RENDI mengatakan jika barangnya belum ada kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RENDI HARI dengan mengatakan jika ganja yang terdakwa pesan sudah ada lalu terdakwa mendatangi rumah RENDI HARI di Jl. Kahuripan IV Blok F/6A Kel. Kebonsari, Kec. Sumpalsari, Kab. Jember dan sesampainya di rumah RENDI HARI selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap ganja tersebut seberat 40 gram dengan harga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang dan mengkonsumsi ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 7651/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd, barang bukti :

Nomor : 15413/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,040 gram milik terdakwa RENDY HARY TORBO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 15413/2020/NNF (+) Positip Narkotika (+) Positip Ganja Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15413/2020/NNF s.d. 6367/2020/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RENDY HARY TORBO pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di dalam kedai kopi Asmat tepatnya di rest area Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab.Jember, atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib saksi ANGGA PRIMANANDA bersama dengan saksi ANDRY YULIS dan anggota Tim Satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi RENDI HARI PRASETYO (Dalam berkas perkara lain) karena telah menjual narkotika jenis ganja kepada terdakwa RENDY HARY TORBO selanjutnya saksi bersama teman lainnya mencari keberadaan terdakwa dan didapatkan informasi jika terdakwa berada di kedai kopi asmat di rest area Ds. Jubung lalu sekira jam 21.45 Wib saksi-saksi bersama teman lainnya masuk kedalam kedai kopi asmat dan mendapati terdakwa sedang melayani pembeli kopi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah tas warna hitam berisi narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 gram dan 1 pack kertas rokok cap semar yang diakui milik terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 terdakwa menghubungi saksi RENDI HARI PRASETYO melalui telepon dengan maksud untuk memsan narkotika jenis ganja sebanyak "setengah garis" (40 gram) namun RENDI mengatakan jika barangnya belum ada kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RENDI HARI dengan mengatakan jika ganja yang terdakwa pesan sudah ada lalu terdakwa mendatangi rumah RENDI HARI di Jl. Kahuripan IV Blok F/6A Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dan sesampainya dirumah RENDI HARI selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap ganja tersebut seberat 40 gram dengan harga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang dan mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara terdakwa mencampur narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok LA menjadi satu kemudian setelah tercampur terdakwa melinting campuran ganja dan tembakau tersebut dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya dibakar dan menghisapnya seperti orang merokok dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wib didalam kedai kopi asmat di rest area Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 7651/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd, barang bukti :

Nomor : 15413/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,040 gram milik terdakwa RENDY HARY TORBO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut : No. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 15413/2020/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja. Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15413/2020/NNF s.d. 6367/2020/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik Nomor : 872 Reg. 9782 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD MULTAZAM, dengan hasil pemeriksaan Marijuana/ Cannabis/ THC : Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Primananda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 21.45 Wib di dalam kedai kopi Asmat di rest area Desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi bersama rekan dalam satu tim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib melakukan penangkapan terhadap RENDI HARI PRASETYO, dari keterangan RENDI HARI PRASETYO didapat informasi bahwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja. Selanjutnya saksi bersama teman lainnya mencari keberadaan terdakwa dan kami mendapat informasi bahwa terdakwa berada di kedai kopi Asmat di rest area Desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 21.45 Wib saksi bersama teman lainnya masuk kedalam kedai kopi Asmat dan mendapati terdakwa sedang melayani pembeli kopi, kemudian saksi bersama teman lainnya melakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah tas warna hitam berisi narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 gram dan 1 pack kertas rokok cap Semar miliknya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkoba jenis Ganja tersebut di dapat dari RENDI HARI PRASETYO, sebanyak setengah garis (setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 40 gram) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Juli 2020 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri namun secara tanpa ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Andri Yulis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 21.45 Wib di dalam kedai kopi Asmat di rest area Desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi bersama rekan dalam satu tim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib melakukan penangkapan terhadap RENDI HARI PRASETYO, dari keterangan RENDI HARI PRASETYO didapat informasi bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja. Selanjutnya saksi bersama teman lainnya mencari keberadaan terdakwa dan kami mendapat informasi bahwa terdakwa berada di kedai kopi Asmat di rest area Desa



Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 21.45 Wib saksi bersama teman lainnya masuk kedalam kedai kopi Asmat dan mendapati terdakwa sedang melayani pembeli kopi, kemudian saksi bersama teman lainnya melakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah tas warna hitam berisi narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 gram dan 1 pack kertas rokok cap Semar miliknya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkoba jenis Ganja tersebut di dapat dari RENDI HARI PRASETYO, sebanyak setengah garis (setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 40 gram) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Juli 2020 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri namun secara tanpa ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 21.45 Wib di dalam kedai kopi Asmat di rest area Desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember, tepatnya di kedai kopi Asmat dan mendapati terdakwa sedang melayani pembeli kopi, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah tas warna hitam berisi narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 gram dan 1 pack kertas rokok cap Semar milik Terdakwa sebagai sisa setelah ia gunakan;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut didapat dari RENDI HARI PRASETYO, sebanyak setengah garis (setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 40 gram) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan Juli 2020 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun secara tanpa ijin;
- bahwa sekira hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar siang hari terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara terdakwa mencampur narkoba jenis ganja dengan tembakau rokok LA menjadi satu kemudian setelah tercampur terdakwa melinting campuran ganja dan tembakau tersebut dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya dibakar dan menghisapnya seperti orang merokok dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wib di dalam kedai kopi asmat di rest area Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram,
2. 1 (satu) pack kertas rokok cap semar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 7651/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd, barang bukti : Nomor : 15413/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,040 gram milik terdakwa RENDY HARY TORBO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut : No. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 15413/2020/NNF (+) Positip Narkoba (+) Positip Ganja. Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15413/2020/NNF s.d. 6367/2020/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik Nomor : 872 Reg. 9782 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. AKHMAD MULTAZAM, pemeriksaan pula terhadap urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan Marijuana/ Canabis/ THC : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa bermula dari penangkapan terhadap saksi RENDI HARI PRASETYO (dalam berkas perkara lain) dan didapatkan informasi jika terdakwa telah membeli ganja dari Rendi Hari Prasetya selanjutnya petugas kepolisian mencari keberadaan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 21.45 Wib petugas mendapati terdakwa berada di kedai kopi asmat di rest area Ds. Jubung lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 buah tas warna hitam berisi narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 gram dan 1 pack kertas rokok cap semar yang diakui milik terdakwa yang merupakan sisa ganja setelah ia pakai sendiri;
- bahwa sekira hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar siang hari terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara terdakwa mencampur narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok LA menjadi satu kemudian setelah tercampur terdakwa melinting campuran ganja dan tembakau tersebut dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya dibakar dan menghisapnya seperti orang merokok dan terkahir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wib di dalam kedai kopi asmat di rest area Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 7651/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd, barang bukti : Nomor : 15413/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1,040 gram milik terdakwa RENDY HARY TORBO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut : No. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfrmasi 15413/2020/NNF (+) Positip Narkotika (+) Positip Ganja. Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15413/2020/NNF s.d. 6367/2020/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik Nomor : 872 Reg. 9782 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AKHMAD MULTAZAM, pemeriksaan pula terhadap urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan Marijuana/ Canabis/ THC : Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dan tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Rendy Hary Torbo yang identitasnya ternyata sesuai dalam surat dakwaan, demikian pula para saksi membenarkan bahwa Terdakwa tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar bermula dari penangkapan terhadap saksi RENDI HARI PRASETYO (dalam berkas perkara lain) dan didapatkan informasi bahwa terdakwa telah membeli ganja dari Rendi Hari Prasetya selanjutnya petugas kepolisian mencari keberadaan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 21.45 Wib petugas mendapati terdakwa berada di kedai kopi asmat di rest area Ds. Jubung lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 buah tas warna hitam berisi narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 gram dan 1 pack kertas rokok cap semar yang diakui milik terdakwa yang merupakan sisa ganja setelah ia pakai sendiri;

Menimbang, bahwa sekira hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar siang hari terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara terdakwa mencampur narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok LA menjadi satu kemudian setelah tercampur terdakwa melinting campuran ganja dan tembakau tersebut dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya dibakar dan menghisapnya seperti orang merokok dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wib di dalam kedai kopi asmat di rest area Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.LAB : 7651/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd, barang bukti : Nomor : 15413/2020/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji dengan berat netto \pm 1,040 gram milik terdakwa RENDY HARY TORBO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut : No. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 15413/2020/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Ganja. Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15413/2020/NNF s.d. 6367/2020/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik Nomor : 872 Reg. 9782 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AKHMAD MULTAZAM, dengan hasil pemeriksaan Marijuana/ Canabis/ THC : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika golongan I hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan ternyata Terdakwa telah menggunakan ganja selain peruntukan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja untuk dirinya sendiri sehingga unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3, yaitu penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram,
2. 1 (satu) pack kertas rokok cap semar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan peredaran narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Hary Torbo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram,
 2. 1 (satu) pack kertas rokok cap semar;
seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, Marolop Simamora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojkti, S.H., Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **3 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Marolop Simamora, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Jmr